

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Putusan Nomor : 156/PID.Sus/2013/PN.Slmm.

1. Posisi Kasus

Berikut adalah uraian mengenai posisi kasus dalam Putusan No: 156/PID.Sus/2013/PN.Slmm yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 Juli 2012, sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di Kab.Sleman, telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan Kendaraan Sepeda Motor Merek Honda NF 100 No.Pol AB 2231 WN, yang dikendarai oleh tersangka MR.A tanpa memiliki SIM dan tanpa menggunakan Helm, tabrakan dengan pejalan kaki korban Ny. Su/Sut. Kab.Sleman (Tempat Kejadian Perkara) adalah jalur lurus menanjak beraspal, cuaca cerah, malam hari dan arus lalu lintas sepi, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan tidak memperhatikan arah depan karena terdakwa sambil memegang Handphone ditangan kirinya dan memalingkan kepala dan pandangan mata ke arah kiri dan tidak menyadari bahwa didepan terdapat pejalan kaki sehingga saat posisi sepeda motor telah dekat dengan pejalan kaki yaitu korban Ny.Su (alm) yang berada di sebelah lajur kiri yang saat itu sedang berjalan beriringan dengan saksi Jum searah dengan laju sepeda motor terdakwa, terdakwa terkejut serta tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan menenggol korban Ny.Su/Sut (alm) dimana korban terenggol pada bagian punggung sehingga jatuh tersungkur terbentur aspal dan

kain kebaya (kain jarik) korban tersangkut pijakan kaki sepeda motor terdakwa sehingga terseret sekitar 1 (satu) meter. Dan sepeda motor yang dipergunakan terdakwa pecah pada tebang bagian depan. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho untuk perawatan namun beberapa waktu akhirnya korban Ny.Su (alm) meninggal dunia yang dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* dari RS Panti Nugroho No. 006.138280.AL.RSPDN.30082012.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan posisi kasus diatas maka pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2008 Tentang lalu Lintas dan angkutan jalan jo Undang-undang RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 14a, pasal 14b KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Bahwa oleh karena terdakwa telah terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Setiap Orang.**

- Bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” menurut ilmu hukum pidana adalah subjek hukum yaitu orang siapa saja yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa MR.A adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan persidangan terdakwa juga mengakui bahwa ia terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini.
- Bahwa dengan demikian subjek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar terdakwa MR.A dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

- **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di tepi rel.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekitar Jam 21.30 WIB, bertempat di Kab.Sleman, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor terdakwa yaitu sepeda motor Merek Honda NF 100 No.Pol AB 2231 WN.
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.
- Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, lupa, sangat kurang perhatian.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di Kab.Sleman, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Merek Honda NF 100 No.Pol AB 2231 WN kemudian terlibat kecelakaan lalu lintas dengan korban Ny. Su/Sut selaku pejalan kaki yang saat itu pulang acara ibadah kemudian tertabrak oleh kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan meninggal dunia saat di bawa ke RS Panti Nugroho. Karena terdakwa kurang berhati-hati saat mengendarai sepeda motornya tersebut dimana terdakwa jelas belum cakap karena belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi).

- Bahwa dengan demikian maka unsur “ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kalalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ” telah terpenuhi.
- **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut, yang diperkuat dengan Visum Et Repertum dari RS. No. 006.138280.AL.RSPDN.30082012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. TYAGITA SWASTI RAHARJO pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ny.Su/Sut dengan Tanggal pemeriksaan 25 Juli 2012 Jam 21.10 WIB, akibat dari kecelakaan tersebut akhirnya korban Ny.Su meninggal Dunia.
 - Bahwa dengan demikian maka unsur “mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dan hasil analisis di atas penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena dakwaan pertama telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya.

Berdasarkan uraian yang di maksud diatas dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka jaksa memperhatikan *requisitoir* Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MR.A, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MR.A oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda NF No.Pol AB 2231 WN.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda NF 100 No.Pol AB 2231 WNDikembalikan kepada (Ibu Terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan pada tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadapkan didepan persidangan maka hakim dengan ini :

Mengadili

1. Menyatakan bahwa terdakwa MR.A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MR.A tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun, melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda NF No.Pol AB 2231 WN.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda NF 100 No.Pol AB 2231 WNDikembalikan kepada (Ibu Terdakwa)
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2013 oleh kami IWAN ANGGORO WARSITO, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu RINI WIDAYANTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

dihadiri oleh BAMBANG, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Sleman, Terdakwa dan Petugas Balai Perumahan serta Penasehat Hukum.

3. Analisis penulis

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, di mana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan dengan baik di dunia nyata.

Surat Dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan sedangkan Surat Tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan Penuntut Umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHPidana sebagai berikut.

“Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.⁵²

Bahwa penerapan hukum pidana oleh Hakim sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dapat dipidana. Yaitu antara lain, perbuatan terdakwa melawan hukum, dipersidangan telah terbukti mencocoki rumusan delik yang didakwakan, dan adanya kesalahan.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana pada perkara ini yakni dalam pasal 310 ayat (4) RI No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan No: 156/PID.Sus/2013/PN.Slmn.

1. Pertimbangan Hakim

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua.*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008). Hlm.167-168.

memberatkan. Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MR.A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MR.A tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun, melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda NF No.Pol AB 2231 WN.
 - 1 (satu) lembar STNK Honda NF 100 No.Pol AB 2231 WN

Dikembalikan kepada (Ibu Terdakwa)
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah :

1. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekitar jam 21.30 WiB, bertempat di kab.Sleman atau di tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Yaitu Korban Ny.Su/Sut (alm).
2. Minimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengaku mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

3. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a) Saksi (Anggota Polri).

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah anggota satlantas.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di kab.Sleman, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban Ny.Su/Sut (alm) yang pada akhirnya korban meninggal dunia.
- Bahwa benar awalnya Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dari penyempaian warga kemudian Saksi menuju rumah sakit dimana korban dibawa setelah melakukan pengumpulan data kemudian saksi menuju TKP dan membuat sket TKP.
- Bahwa benar korban adalah seorang wanita yang sudah berumur / tua yang sedang berjalan kaki dari selatan ke utara pada posisi sebelah kiri bahu jalan beriringan dengan seorang wanita.
- Bahwa benar arah tabrakan atau posisi kecelakaan adalah searah jalurnya.
- Bahwa benar kejadian pada malam hari dan kondisi lingkungan gelap.
- Bahwa benar terdakwa belum memiliki SIM.
- Bahwa benar terdapat kerusakan pada tebang depan sepeda motor, lampu dalam keadaan baik dan tidak ada jejak ban atau bekas rem .
- Bahwa benar semua keterangan saksi sebagaimana dalam BAP.

b) Saksi Jum.

- Bahwa benar sebelumnya Saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di kab.Sleman, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang

dikendarai oleh terdakwa dengan korban Ny.Su/Sut (alm) yang pada akhirnya korban meninggal dunia.

- Bahwa benar saat kejadian lakalantas tersebut saksi bersama dengan korban berjalan beriringan dimana saksi sedang menggendong anaknya setelah pulang dari kebaktian.
- Bahwa benar posisi saksi berada disebelah kiri bahu jalan. Sementara korban ditabrak dari arah belakang oleh terdakwa dan sempat terseret beberapa meter karena kain jarik nya tersangkut di stag sepeda motor terdakwa dengan posisi korban terlungkup jatuh.
- Bahwa benar saat kejadian saksi tidak mendengar bunyi klakson dari terdakwa.
- Bahwa benar kejadian terdakwa tidak terjatuh namun oleng dan tidak memakai helm.
- Bahwa benar kemudian korban dibawa ke RS oleh saksi Sut dengan mobilnya, dan saat itu saksi masih dalam keadaan shock atas kejadian tersebut.
- Bahwa benar semua keterangan saksi sebagaimana dalam BAP.

c) Saksi AG.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di Kab.Sleman, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor terdakwa dengan korban Ny.Su/Sut (alm) yang akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa benar kejadian pada malam hari, cuaca cerah dan lampu penerangan jalan minim atau kondisi gelap.
- Bahwa benar saksi yang melakukan pertolongan dengan membawa korban ke RS Panti Nugroho bersama seorang bidan depan rumahnya namun korban telah terlihat kritis sewaktu dibawa ke RS atau sudah meninggal di jalan.
- Bahwa benar terdakwa sebelumny sempat menyapa pejalan kaki atau saksi jum serta saksi yang sedang berada didepan rumah sehingga menolehkan kepalanya ke arah kiri dan tidak memperhatikan jlan depan terdapat pejalan kaki kemudian terjadi kejadian kecelakaan tersebut.

- Bahwa benar saksi saat itu melihat terdakwa sedang memegang HP ditangan kirinya, dan benar bahwa terdakwa tidak memakai helm.
- Bahwa benar semua keterangan saksi sebagaimana dalam BAP.

d) Saksi KR.

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah suami dari saksi korban.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di Kab.sleman, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor terdakwa dengan korban Ny. Su/Sut (alm) yang akhirnya istrinya meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan hanya mendengar bahwa istrinya mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS.
- Bahwa benar setelah kejadian keluarga korban dan korban datang berusaha menyantuni keluarga korban dan tercapai kesepakatan damai serta tertuang dalam Perjanjian Damai.
- Bahwa benar keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.
- Bahwa benar semua keterangan saksi sebagai mana dalam BAP.

e) Saksi Sulton Fatoni Atd,Mec.Dev(ahli)

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar akan menjelaskan kedudukannya sebagai ahli.
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk memberikan keterangan menyangkut perkara lakalantas antara sepeda motor dengan pejalan kaki didaerah Pakem, Kab.Sleman.
- Bahwa benar sebagai pengendara sepeda motor harus mendahulukan pejalan kaki.
- Bahwa benar terdakwa tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena belum ditunjukkan

dengan SIM untuk menunjukkan kecakapan dirinya untuk mengendri sepeda motor.

- Bahwa benar semua keterangan ahli sebagaimana dalam BAP.

4. Menimbang bahwa di depan persidangan diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit SPM Honda NF No.Pol AB 2231 WN
- 1 (satu) lembar STNK Honda NF 100 No.Pol AB 2231 WN.

5. Menimbang, bahwa di depan persidangan, terdakwa MR.A telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar terdakwa tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik dan tetap membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di Kab.Sleman, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor terdakwa dengan korban Ny.Su/Sut (alm) yang akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa kaget saat melihat terdapat pejalan kaki didepannya karena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga tidak dapat menghindar dan akhirnya menabrak korban.
- Bahwa benar terdakwa belum memiliki SIM.
- Bahwa benar kendaraan yang dia pakai adalah milik ibunya.

- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak sengaja menyebabkan kecelakaan karena kurang konsentrasi hingga menimbulkan korban meninggal dunia tersebut serta menyesali atas perbuatannya tersebut.
 - Bahwa benar terdakwa dan korban telah berdamai dan dituangkan dalam perjanjian damai.
 - Bahwa benar semua keterangan terdakwa sebagaimana dalam BAP.
6. Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, namun untuk dapat dinyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
 7. Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.
 8. Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

9. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.
10. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukup adil dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.
11. Menimbang, bahwa setelah Hakim pemerika perkara ini memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana uraian diatas, dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatanterdakwa maka Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat bahwa lebih tepat dan adil untuk ditetapkannya pidana bersyarat yaitu bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila

dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

12. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Terdakwa belum layak untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya.
- Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya.

2. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian penulis, melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-

fakta dalam persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan nonyuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa serta harus didasarkan pada fakta persidangan.

Penjatuhan pidana dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa MR.A tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Hakim mempertimbangkan usia terdakwa masih dikategorikan sebagai anak yakni 15 tahun dan terdakwa masih tercatat sebagai pelajar di SMA kelas 1.

Sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Yang menjelaskan tentang ppidanaan bagi pelaku delik kelalaian yang menyebabkan kematian dengan pidana maksimal bagi yang melakukan delik ini adalah hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun